

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKJ Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 54 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kandangan , 21 Januari 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



SALAHUDDIN, S.Kep, Ners, mm
Pembina Tingkat. I
NIP. 19660315 198603 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 di maksudkan sebagai perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun upaya yang masih diperlukan guna peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun yang akan datang. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Mendorong Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. **Tujuan Sekretariat DPRD** Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab.HSS terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.HSS dalam Tri Fungsi DPRD” dengan Target “ **Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**”

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.25 dibawah ini.

Tabel TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN AWAL	TARGET		
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Kinerja Sekretariat DPRD Kab.HSS terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.HSS dalam Tri Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	89,73	90	90	90
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD	Jumlah ranperda menjadi perda	0	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
			Persentase Layanan Pengawasan dan		0	100%	100%

		Penyerapan Aspirasi Masyarakat				
	Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	0	100%	100%	100%

Sumber data : Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk mencapai target Tujuan “Meningkatkan Kualitas Layanan Kinerja Sekretariat DPRD Kab.HSS terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.HSS dalam Tri Fungsi DPRD” dengan target Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan Rumusan sasaran dan Indikator berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi penyusunan ranperda menjadi perda dengan Indikator

1). Jumlah Ranperda menjadi Perda

Formulasi yang digunakan dalam menghitung Indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah Perda yang telah selesai di susun dengan Ranperda yang ditargetkan

2). Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.

Formulasi yang digunakan dalam menghitung Indikator ini adalah dengan membandingkan Kegiatan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan dengan yang direncanakan

2. Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD dengan Indikator Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai standar

Formulasi yang digunakan dalam menghitung Indikator ini adalah dengan membandingkan Kegiatan Administrasi DPRD yang dilaksanakan dengan yang direncanakan

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 didukung oleh pencapaian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Adapun program dan kegiatan yang menjadi *core* dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitas terhadap program kerja DPRD.
2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang layanan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia baik secara kuantitas dan kualitas serta kompetensi sebagai penunjang layanan fasilitas terhadap tugas dan fungsi DPRD.
4. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat DPRD yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Capaian Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	
1.1. Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
1.2. Struktur Organisasi	
1.3. Peran Strategis Organisasi	
1.4. Sistematika Pelaporan	
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1. Perencanaan Strategis	
2.1.1 Visi dan Misi	
2.1.2 Tujuan	
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan	
2.2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023	
2.3. Perjanjian Kinerja tahun 2023	
2.4. Pengukuran Kinerja	
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	
3.2. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja	
3.3. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
3.4. Analisa Program/Kegiatan/Subkegiatan Yang Menunjang	
3.5. Realisasi Anggaran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Disamping itu Sekretariat DPRD juga berperan sebagai lembaga yang menghubungkan antar lembaga legislatif dan eksekutif di daerah yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 71 Tahun 2024 dijelaskan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan, dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Sekretariat DPRD;
- b. perumusan kebijakan Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

- c. berlaku;
- d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- f. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- g. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. HSS Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati HSS Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Sasaran Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**gambar 1.1 Struktur Organisasi
SEKRETARIAT DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan**



Sumber data : Perbub No 71 Tahun 2023

Berdasarkan Struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2023, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari :

- A. Sekretaris DPRD
- B. Bagian-Bagian Terdiri dari :
 - 1. Bagian Umum dan Keuangan membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - 2. Bagian Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi, Aspirasi Masyarakat, dan Pengawasan DPRD
 - 3. Bagian Fasilitas Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan DPRD
- C. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Sekretariat DPRD;
- 2) pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Sekretariat DPRD;
- 3) pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Sekretariat DPRD;
- 4) pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Sekretariat DPRD;
- 5) pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Sekretariat DPRD;

- 6) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Sekretariat DPRD;
- 7) pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Sekretariat DPRD;
- 8) pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 9) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- 10) koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- 11) koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Kedua Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan dengan tugas sebagai berikut:

1.1. Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

1.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan.

2. Bagian Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi, Aspirasi Masyarakat, dan Pengawasan DPRD

Bagian Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi, Aspirasi Masyarakat, dan Pengawasan DPRD melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Fasilitasi administrasi DPRD, Fasilitasi Aspirasi Masyarakat, Pengawasan, dan Kesejahteraan DPRD serta tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Administrasi, Keuangan dan tugas DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Fasilitasi administrasi DPRD, Fasilitasi Aspirasi Masyarakat, Pengawasan, dan Kesejahteraan DPRD;
2. Penyusunan program di bidang Fasilitasi administrasi DPRD, Fasilitasi Aspirasi Masyarakat, Pengawasan, dan Kesejahteraan DPRD;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi administrasi DPRD, Fasilitasi Aspirasi Masyarakat, Pengawasan, dan Kesejahteraan DPRD;
4. Pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Fasilitasi administrasi DPRD, Fasilitasi Aspirasi Masyarakat, Pengawasan, dan Kesejahteraan DPRD;
5. Evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Fasilitasi administrasi DPRD, Fasilitasi Aspirasi Masyarakat, Pengawasan, dan Kesejahteraan DPRD; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai bidang tugas.

3. Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan DPRD

Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan DPRD melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang fasilitasi rapat, hubungan masyarakat dan peningkatan kapasitas DPRD serta tugas lain yang diberikan Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian fasilitasi Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis dibidang operasional di bidang fasilitasi rapat dan serta hubungan masyarakat dan peningkatan kapasitas DPRD;
2. penyusunan program operasional di bidang fasilitasi rapat, dan hubungan masyarakat,serta peningkatan kapasitas DPRD;
3. koordinasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang fasilitasi rapat, dan hubungan masyarakat, serta peningkatan kapasitas DPRD;
4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan operasional di bidang fasilitasi rapat, dan hubungan masyarakat serta peningkatan kapasitas DPRD;
5. evaluasi dan pelaporan kebijakan operasional di bidang fasilitasi rapat, dan hubungan masyarakat, serta peningkatan kapasitas DPRD; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai bidang tugas.

Selain Bagian-Bagian terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan pelayanan tidak terkait secara langsung dengan OPD. Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Pemerintahan adalah Ikut Serta Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. Untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang prima Sekretariat DPRD Hulu Sungai Selatan dituntut untuk memberikan pelayanan Yang lebih Baik dengan bekerja cepat, tepat serta

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayanan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang professional dan system modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 didukung dengan SDM sebagai berikut :

Tabel. 1.1.Kondisi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Tahun 2024

NO.	URAIAN	PNS	CPNS	PPPK	HONORER	JUMLAH
1.	S2	4	-		-	4
2.	S1	10	-	3	23	30
3.	D3/D2	5	-	1	5	9
4.	SLTA	5	-		12	17
5.	SD/SLTP	2	-		1	3
Jumlah		22	-	4	43	63

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

SDM SKPD berstatus PNS 22 orang dan CPNS sebanyak 0 orang dan P3K sebanyak 4 orang dengan rincian sesuai golongan sebagai berikut:

Tabel. 1.2.Kondisi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan Tahun 2024

GOLONGAN	JUMLAH
I	0 orang
II	6 orang
III	12 orang
IV	4 orang
Jumlah	22 orang

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Tabel. 1.3 : Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kab. HSS

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
I. Sekretariat			1	0
1	Sekretaris DPRD	Tinggi Pratama	1	0
II. Bagian Umum dan Keuangan			11	14
1	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Administator	1	0
2	Subbagian Umum Rumah Tangga dan perlengkapan	Pengawas	1	0
3		Pengelola Kepegawaian	0	1
4		Pengadministrasi Umum	1	0
5		Penata Kearsipan	1	0
6		Ajudan	1	0
8		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	2	1
9		Pramu Kebersihan	0	3
10		Pramu Taman	0	1
11		Pramu Bakti	0	1
12		Pengemudi	0	4
14	Subbagian Perencanaan & Keuangan	Pengawas	1	0
15		Pengelola Bahan Perencanaan	0	1
16		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0	1
17		Pengelola Keuangan	1	1
18		Bendahara	1	0
19		Pengolah Gaji	1	0
II Bagian Fasilitas Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan			4	6
1	Kepala Bagian Fasilitas Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan	Administrator	1	0
2		Analisis Kebijakan Subkon Fasilitas Rapat Persidangan	1	0

		dan Risalah		
3		Pengelola Persidangan dan Risalah	1	1
4		Pengadministrasi Rapat	1	0

No	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
5		Pemgelola Data	0	1
7		Analisis Kebijakan Subkon Humas, dan Peningkatan Kapasitas DPRD	0	1
8		Pengadministrasi data penyajian dan publikasi	0	1
9		Penyusun Bahan Publikasi	0	1
10		Petugas Protokol	0	1
III. Bagian Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi, Aspirasi Masyarakat dan Pengawasan DPRD			4	3
1	Kepala Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi, Aspirasi Masyarakat dan Pengawasan DPRD	Administrator	1	0
2		Analisis Kebijakan Subkon Fasilitas Aspirasi Masyarakat dan kesejahteraan DPRD	1	0
3		Penyusun Data Pokir	0	1
4		Pengelola Data	0	1
5		Analisis Kebijakan Subkon Fasilitas Administrasi dan Pengawasan DPRD	1	0
6		Penyusun Rencana Pengawasan	1	0
7		Pengelola Data	0	1
VII. Fungsional Tertentu			1	0

1	Fungsional Tertentu	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	1	0
---	---------------------	---	---	---

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Selain pegawai PNS Sekretariat DPRD Kabupaten juga memiliki sumber daya manusia antara lain : Tenaga Ahli Fraksi , Tenaga Ahli Komisi, Tenaga Teknis (Staf Fraksi, Pramu Kantor, Staf Pimpinan , front Office) dan Security / Satpam sebagai berikut:

Tabel : 1.4.

Distribusi Tenaga Ahli Fraksi, Tenaga Teknis, dan Tenaga Staf Sekretariat Fraksi/Komisi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Uraian	Jumlah/Orang
1	Tenaga Ahli Fraksi	7
2	Tenaga Ahli Komisi	3
3	Tenaga Teknis : Staf Pimpinan	3
4	Tenaga Teknis : Staf AKD	2
5	Sopir	3
6	Satpam/Petugas Keamanan	11

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana pada SKPD

No	Nama Barang	Jumlah	Lokasi
1	Gedung Kantor	1	Kandangan
2	Rumah Jabatan Ketua DPRD	1	Kandangan
3	Mobil Jabatan Pimpinan DPRD	3	Set. DPRD
4	Mobil Operasional Sekretariat DPRD	6	Set. DPRD
5	Motor Trail	15	Set. DPRD

6	Kendaraan Operasional Roda 2	12	Set. DPRD
7	Laptop	30	Set. DPRD
8	Komputer	28	
8	Printer	47	Set. DPRD
9	LCD	3	Set. DPRD
10	Kamera	5	Set. DPRD
11	AC	48	Set. DPRD
12	Tablet	30	Set. DPRD
13	Televisi	19	Set. DPRD
14	Kursi Rapat/Kerja	195	Set. DPRD
15	Sofa	12	Set. DPRD
16	Kursi Kesehatan/Relaksasi	2	Set. DPRD

Sumber data : KIB C Sekretariat DPRD Tahun 2024

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Tahun 2024 terdiri atas tanah bangunan rumah negara dengan luas $\pm 295,00 \text{ m}^2$ luas tanah bangunan kantor $\pm 1.919,00 \text{ m}^2$, berupa Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan, Peralatan dan Mesin serta aset Tetap Lainnya yang menunjang pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung

1). Gedung Kantor

Gedung kantor Sekretariat DPRD berlokasi di Jalan Pangeran Antasari No 2 Kandungan. Bangunan Gedung Kantor ini terdiri dari dua Lantai yang terdiri dari:yang terdiri dari :

1. Ruang Kerja Komisi/Fraksi 6 buah
2. Ruang Kerja Pimpinan DPRD 3 buah,
3. Ruang Sekretaris DPRD 1 buah
4. Ruang Kerja Bagian dan Ruangan Bendahara 4 buah
5. Ruang Kerja Staf Administrasi Alat Kelengkapan Dewan 1 buah
6. Ruang Perekam

7. Aula/ruang rapat 3 buah yaitu 1 buah ruang Rapat dengan fasilitas AC dan dapat menampung 200 orang yang dapat digunakan untuk rapat-rapat dan kegiatan lainnya, aula/ruang rapat dan 2 buah ruang Rapat dengan fasilitas AC dan dapat menampung \pm 20 orang.
8. Ruang Keamanan
9. Ruang Tamu/Lobby
10. Toilet yang terdapat pada lantai 1 dan 2 Gedung dan lantai dasar

Fasilitas perkantoran relatif telah tersedia dan memadai, seperti:

- Meubeleir (Meja Kursi Kerja, dan Meja Kursi Rapat)
- Komputer dan laptop/notebook, Ipad yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis kegiatan yang sebagian kondisinya adalah Rusak berat
- Fasilitas Telekomunikasi berupa Telepon
- Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
- Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 (delapan) buah, terdiri dari 3 (Tiga) buah mobil dinas Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua DPRD) dan 1 (Satu) Buah mobil Dinas Sekretaris DPRD 5 (Lima) buah mobil operasional Sekretariat DPRD Kab. HSS.
- Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 27 (dua Puluh tujuh) buah.
- Lemari Arsip yang di tempatkan pada setiap ruangan
- AC yang terdiri dari AC Split dan AC Standing dan Televisi serta
- 2 buah Kursi Kesehatan

2). Rumah Jabatan

Sekretariat DPRD menyediakan Rumah Jabatan yang ditempati oleh Ketua DPRD dengan dilengkapi Fasilitas yang cukup memadai. Sejak Tahun 2024 Sekretariat Ketua DPRD menempati Rumah Jabatan baru yang berlokasi di Jalan Aluh Idut Kandangan. Rumah Jabatan ini terdiri dari 1 kamar Tidur utama, 2 kamar anak, 1 Kamar Tamu, 1 Kamar pengurus Rumah, dan Gudang serta Ruang Tamu, difasilitasi dengan peralatan Rumah Tangga seperti Kasur, Lemari Es, Televisi, Ac Mebeuler dan peralatan Rumah Tangga Lainnya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
32. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 95);
33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 15);
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2024 berdasarkan dokumen Renstra Penyesuaian Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2024; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


1.1. Rencana Strategis

Pada Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026. Dokumen ini disusun pada Tahun 2024 berdasarkan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lahir sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di Kabupaten hulu Sungai Selatan PP Nomor 18 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 71 Tahun 2021 yang merubah Perbup Nomor 101 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang dimutakhirkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode Tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan rencana pembangunan oleh perangkat daerah tahun 2024-2026. Diharapkan menghasilkan kinerja perangkat daerah yang berorientasi hasil secara berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel melalui cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan serta dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026, seperti pada gambar 1.2 berikut ini:

Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber: *Imendagri Nomor 52 Tahun 2022*

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan serta program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026 ke dalam rencana pembangunan menengah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan) yang

- dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana pendanaan indikatif; dan
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawabnya dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang mengacu dengan RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 – 2026. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus sejalan dengan pencapaian Tujuan Strategic Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 – 2026.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan “Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Daerah Agropolitan Yang Didasari Nilai-Nilai Agama”, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan telaah terhadap tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari hasil telaah tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mendukung Tujuan III RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”** dengan sasaran pembangunan ditetapkan adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai ke Tingkat Desa.

Gambar III.2
 .Cascading Pencapaian Tujuan 3



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

Rumusan dari tujuan diatas adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang puas dan terbantu oleh pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkualitas. Dalam upaya mendukung Pencapaian sasaran III dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2024-2026 **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”** Maka Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. **Tujuan Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026** adalah **“Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab.HSS terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.HSS dalam Tri Fungsi DPRD”** dengan Target **“ Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD”**

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran tahun 2024-2026 adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.25 dibawah ini.

Tabel TC 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN AWAL	TARGET		
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Kinerja Sekretariat DPRD Kab.HSS terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.HSS dalam Tri Fungsi DPRD		Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	89,73	90	90	90
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD	Jumlah ranperda menjadi perda	0	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen
			Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	0	100%	100%	100%
		Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	0	100%	100%	100%

Sumber data : Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk mencapai target Tujuan “Meningkatkan Kualitas Layanan Kinerja Sekretariat DPRD Kab.HSS terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.HSS dalam Tri Fungsi DPRD” dengan target Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan Rumusan sasaran dan Indikator berikut :

3. Meningkatkan fasilitasi penyusunan ranperda menjadi perda dengan Indikator

1). Jumlah Ranperda menjadi Perda

Formulasi yang digunakan dalam menghitung Indikator ini adalah dengan membandingkan jumlah Perda yang telah selesai di susun dengan Ranperda yang ditargetkan

2). Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.

Formulasi yang digunakan dalam menghitung Indikator ini adalah dengan membandingkan Kegiatan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan dengan yang direncanakan

4. Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD dengan Indikator Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai standar

Formulasi yang digunakan dalam menghitung Indikator ini adalah dengan membandingkan Kegiatan Administrasi DPRD yang dilaksanakan dengan yang direncanakan

Strategi dan Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di ambil adalah:

1. Peningkatkan koordinasi dan harmonisasi dengan anggota DPRD dan lembaga eksekutif maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk mewujudkan pelayanan terhadap Anggota DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Peningkatkan koordinasi dan harmonisasi dengan anggota DPRD dalam rangka terciptanya suasana yang harmonis baik terhadap Sekretariat DPRD sendiri, dengan lembaga eksekutif maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk mewujudkan pelayanan terhadap Anggota DPRD dalam Penyerapan aspirasi masyarakat
3. Peningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Peningkatkan sarana kerja yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kebijakan atau arah Kebijakan adalah merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan (strategy focussed- management). Kebijakan untuk mempermudah mencapai tujuan pembangunan pendidikan disusun arah kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Peningkatkan koordinasi dan harmonisasi dengan anggota DPRD dan lembaga eksekutif maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk mewujudkan pelayanan terhadap Anggota DPRD dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan cara:
 1. Mengoptimalkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Fungsi Legislasi DPRD dan pendekatan terhadap Alat Kelengkapan Dewan agar telaksananya ketepatan pelaksanaan rapat serta pengambilan keputusan.
 2. Mengoptimalkan Penguatan kapasitas Anggota DPRD dan ASN Sekretariat DPRD dalam melakukan inovasi, menjamin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Penyusunan peraturan daerah.
- ❖ Peningkatkan Kinerja pelayanan terhadap kegiatan DPRD dalam rangka terciptanya suasana yang harmonis baik terhadap Sekretariat DPRD sendiri, dengan lembaga eksekutif maupun pihak-pihak lain yang terkait untuk mewujudkan pelayanan terhadap Anggota DPRD dalam Penyerapan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan Mengoptimalkan koordinasi dan pendekatan terhadap Alat Kelengkapan Dewan agar telaksananya ketepatan pelaksanaan Pengawasan DPRD sesuai Mitra Kerja
- ❖ Peningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD dengan arah kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Peningkatan kompetensi SDM ASN melalui kegiatan Pelatihan/ Bimtek/ Seminar/FGD
- ❖ Peningkatkan sarana kerja yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan arah kebijakan Melibatkan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Tabel. 5.1.
Penentuan Isu Straregis Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Belum optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Adaptasi manajemen Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik (Tabel IV.5)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Layanan sampai Desa (Sasaran 3.1.)	Mengembangkan sistem pemerintahan yang dinamis adaptif melalui reformasi birokrasi manajemen Pemerintahan dan memperkuat inovasi layanan publik hingga ke tingkat Desa (ST 5)	Penguatan Perencanaan Keuangan, pengawasan kelembagaan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis e government

Sumber Data Renstra Sekretariat DPRD

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

TABEL TC 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN RPD	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		
SASARAN RPD	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Layanan Sampai Desa		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Layanan Kinerja Sekretariat DPRD Kab.HSS terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.HSS dalam Tri Fungsi DPRD	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD	1.1. Peningkatan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Fungsi Legislasi DPRD	1.1.Mengoptimalkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Fungsi Legislasi DPRD dan pendekatan terhadap Komisi, Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya agar telaksananya Penyusunan Pertauran Daerah dan Peraturan DPRD
		1.2. Peningkatan Kapasitas ASN dan Anggota DPRD melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM untuk menunjang Pelaksanaan Penyusunan Perda dan Peraturan DPRD	1.2. Mengoptimalkan Penguatan kapasitas Anggota DPRD dan ASN Sekretariat DPRD dalam melakukan inovasi melalui Kegiatan Pelatihan BIMTEK, FGD dan workshop
		1.3. Peningkatan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dalam menunjang anggota DPRD melaksanakan Fungsi Pengawasan DPRD	Mengoptimalkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Fungsi Pengawasan DPRD dan pendekatan terhadap Alat Kelengkapan Dewan agar telaksananya ketepatan pelaksanaan Pengawasan DPRD sesuai Mitra Kerja
		1.4. Peningkatan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dalam menunjang kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Mengoptimalkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang tugas Alat Kelengkapan Dewan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat
	Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD	2.1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan Keuangan DPRD	Mengoptimalkan Fasilitas Pelayanan administrasi dan Keuangan DPRD sesuai Peraturan yang Berlaku

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.1. Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan.	Mengoptimalkan Peningkatan kinerja organisasi Sekretariat DPRD melalui peningkatan kuantitas dan kualitas
			Mengkaji, merumuskan kembali SOTK, tupoksi organisasi dan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah sehingga mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan dan Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien.
		3.2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan Prasarana penunjang Pelaksanaan Tugas, fungsi dan Wewenang DPRD serta Penyampaian Informasi kegiatan DPRD	Melibatkan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Tugas, fungsi dan wewenang DPRD

Sumber Data : Renstra Sekretariat DPRD

Dari Tabel di atas Strategi Sekretariat DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD
Strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan
 - 1.1. Peningkatan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Fungsi Legislasi DPRD. Arah kebijakan yang direncanakan adalah Mengoptimalkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Fungsi Legislasi DPRD dan pendekatan terhadap Komisi, Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya agar telaksananya ketepatan pelaksanaan rapat serta pengambilan keputusan.
 - 1.2. Peningkatan Kapasitas ASN dan Anggota DPRD melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM untuk menunjang Pelaksanaan Penyusunan Perda dan Peraturan DPRD. Arah kebijakan adalah Mengoptimalkan Penguatan kapasitas Anggota DPRD dan ASN Sekreteriat DPRD dalam melakukan inovasi melalui Kegiatan Pelatihan BIMTEK, FGD dan workshop
 - 1.3. Peningkatan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dalam menunjang anggota

DPRD melaksanakan Fungsi Pengawasan DPRD.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan

Mengoptimalkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang Fungsi Pengawasan DPRD dan pendekatan terhadap Alat Kelengkapan Dewan agar telaksananya ketepatan pelaksanaan Pengawasan DPRD sesuai Mitra Kerja

1.4. Peningkatan koordinasi dengan anggota DPRD terkait Penyelenggaraan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Arah Kebijakan yang dilaksanakan adalah Mengoptimalkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjang tugas Alat Kelengkapan Dewan dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat

2. Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD

Strategi yang dilaksanakan :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan Keuangan DPRD
- 2) Arah kebijakan yang akan dilaksanakan
- 3) Mengoptimalkan Fasilitasi Pelayanan administrasi dan Keuangan DPRD sesuai Peraturan yang Berlaku

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Strategi yang dilaksanakan :

- 1) Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan.

Arah Kebijakan yang dilaksanakan Mengkaji, merumuskan kembali SOTK, tupoksi organisasi dan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah sehingga mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan dan Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien.

- 2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan Prasarana penunjang Pelaksanaan Tugas, fungsi dan Wewenang DPRD serta Penyampaian Informasi kegiatan DPRD

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan adalah Melibatkan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD” Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan bukan hanya untuk memfasilitasi kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah namun juga kegiatan lain yang menunjang tugas fungsi DPRD lainnya seperti Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan Reses, Kunjungan kerja dan juga memfasilitasi Hak dan Wewenang DPRD terutama Hak keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terakomodir dalam Rencana Kerja sesuai dengan Renstra SKPD.

2.2.1. Target Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sugai Selatan

Tabel 2.6.
Target Belanja Sekretariat DPRD Tahun 2024

BELANJA	TARGET MURNI	TARGET PERUBAHAN	%
BELANJA OPERASI	67.437.821.675,00	83.695.514.591,00	95,38
Belanja Pegawai	23.361.873.325,00	27.056.333.911,00	
Belanja Barang dan Jasa	44.075.948.350,00	56.639.180.680,00	
BELANJA MODAL	1.055.539.400,00	4.055.872.780,00	4,62
Belanja Modal Peralatandan Mesin	822.529.400,00	3.266.982.780,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.110.000,00	737.990.000,00	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.900.000,00	50.900.000,00	
	68.493.361.075,00	87.751.387.371,00	100

Sumber Data : DPPA Sekretariat DPRD Tahun 2024

TABEL 2.5
PROGRAM KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

Uraian	Sebelum			Setelah		
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah
	Rp67.437.821 .675,00	Rp1.055.539. 400,00	Rp68.493.361 .075,00	Rp83.695.5 14.591,00	Rp4.055.872. 780,00	Rp87.751.387 .371,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp67.437.821 .675,00	Rp1.055.539. 400,00	Rp68.493.361 .075,00	Rp83.695.5 14.591,00	Rp4.055.872. 780,00	Rp87.751.387 .371,00
SEKRETARIAT DPRD	Rp67.437.821 .675,00	Rp1.055.539. 400,00	Rp68.493.361 .075,00	Rp83.695.5 14.591,00	Rp4.055.872. 780,00	Rp87.751.387 .371,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp28.862.125 .175,00	Rp1.055.539. 400,00	Rp29.917.664 .575,00	Rp33.573.1 89.591,00	Rp4.055.872. 780,00	Rp37.629.062 .371,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp38.575.696 .500,00	Rp0,00	Rp38.575.696 .500,00	Rp50.122.3 25.000,00	Rp0,00	Rp50.122.325 .000,00
JUMLAH	Rp67.437.821 .675,00	Rp1.055.539. 400,00	Rp68.493.361 .075,00	Rp83.695.5 14.591,00	Rp4.055.872. 780,00	Rp87.751.387 .371,00

Sumber DPPA Sekretariat DPRD TA 2024

Berdasarkan Tabel diatas Pada Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.68.493.361.075 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp67.437.821.67,00 dan Belanja Modal sebesar Rp1.055.539.400,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi sebesar Rp87.751.387.371,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp83.695.514.591,00 dan Belanja Modal sebesar Rp4.055.872.780,00 .

Belanja Daerah pada Sekretariat DPRD diuraikan pada 2 Program , 8 Kegiatan dan 54 SubKegiatan yang menunjang kegiatan Sekretariat DPRD. Berikut adalah Program kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Sekretariat DPRD sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebagaimana tabel berikut ini:

TABEL 2.5.
Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024

PROGRAM/KEG/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024	ANGGRAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Administrasi DPRD sesuai standar	100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	9 dokumen	26.160.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.650.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.510.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Kredibel	100 Persen	4.743.337.500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.721.861.800
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	18.795.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.180.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	100 Persen	2.680.949.280
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	937.859.280
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	544.015.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	293.075.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	906.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	661.850.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	661.850.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.327.966.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	125.730.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	521.896.800
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	680.340.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang layak Pakai	100 Persen	1.299.286.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	614.756.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	523.630.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	160.900.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	23.001.336.525
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/bulan	22.156.526.525
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	544.810.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	1 Orang	300.000.000
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi dan Rumah Tangga DPRD	100 Persen	1.115.109.300
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	54.668.000
Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	6 Laporan	608.838.000
Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	202.050.000

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	249.553.300
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitas ranperda menjadi perda	100 Persen	51.097.400.000
	Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	
	Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang di Fasilitas	10 Dokumen	323.355.000
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	25.340.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	131.290.000
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	77.575.000
Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitas	3 Dokumen	82.000.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	7.150.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitas	5 Kegiatan	209.550.000
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	26.325.000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	21.300.000

Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	68.775.000
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	55.350.000
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	5.800.000
Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	32.000.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan Pengawasan DPRD yang di Fasilitas	100 Persen	74.400.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	9.400.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	9.400.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	13.000.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	8.100.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	9.400.000

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	2.400.000
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	9.700.000
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	13.000.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	7 kegiatan	2.272.710.000
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	370.000.000
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.285.000.000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	78.000.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 orang	68.760.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	460.000.000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	10.950.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	3 kegiatan	2.567.700.000
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	117.750.000
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	12.750.000

Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.437.200.000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 Persen	10.000.000
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dokumen	10.000.000
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah Sesuai Permintaan	100 Persen	237.600.000
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	237.600.000
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang di fasilitasi	100 Persen	45.402.085.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	42.670.000.000
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	6 Laporan	1.500.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	24.000.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen	2.696.585.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Laporan	10.000.000

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

2.2.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024 adalah sebesar Rp87.751.387.371,00 Anggaran yang tersedia dialokasikan untuk kegiatan rutin kantor sebesar Rp13.604.679.258,00 atau 15,50% dan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD sebesar Rp74.146.708.113 atau 84,50%.

Berikut ini alokasi anggaran yang digunakan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7; Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	50.122.325.000,00	57,12	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		24.024.383.113,00	30,29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah		74.146.708.113,00	84,50	

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Bupati/Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja harus memperhatikan RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.8

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DPRD TAHUN 2024

NO.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD	Jumlah Ranperda menjadi Perda	7 Dokumen
		Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100%
2.	Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD	Indeks Layanan Administrasi DPRD	3

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp50.122.325.000	APBDP 2024
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp24.024.383.113	APBDP 2024

Rp74.146.708.113

Sumber data : PK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Untuk mencapai Target Kinerja yang diperjanjika pada Perjanjian Kinerja, berikut Rincian Anggaran yang di sediakan Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 :

Tabel 2.9
Rencana Kerjaa Anggaran Penunjang PK Tahun 2024

Kode				Uraian	Jumlah
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp50.122.325.000,00
4	02	02	2,01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rp341.355.000,00

4	02	02	2,01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rp25.340.000,00
4	02	02	2,01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rp131.290.000,00
4	02	02	2,01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Rp95.575.000,00
4	02	02	2,01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Rp82.000.000,00
4	02	02	2,01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Rp7.150.000,00
4	02	02	2,02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp190.545.000,00
4	02	02	2,02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Rp26.325.000,00
4	02	02	2,02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp21.300.000,00
4	02	02	2,02	0003	Pembahasan APBD	Rp70.575.000,00
4	02	02	2,02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Rp55.350.000,00
4	02	02	2,02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Rp0,00
4	02	02	2,02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rp16.995.000,00
4	02	02	2,03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp74.400.000,00
4	02	02	2,03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Rp9.400.000,00
4	02	02	2,03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Rp9.400.000,00
4	02	02	2,03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rp13.000.000,00
4	02	02	2,03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Rp8.100.000,00
4	02	02	2,03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Rp9.400.000,00

4	02	02	2,03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rp2.400.000,00
4	02	02	2,03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Rp9.700.000,00
4	02	02	2,03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Rp13.000.000,00
4	02	02	2,04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp2.322.720.000,00
4	02	02	2,04	0001	Orientasi DPRD	Rp401.500.000,00
4	02	02	2,04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Rp1.296.460.000,00
4	02	02	2,04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Rp68.760.000,00
4	02	02	2,04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Rp470.000.000,00
4	02	02	2,04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Rp8.000.000,00
4	02	02	2,04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Rp78.000.000,00
4	02	02	2,05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp2.567.700.000,00
4	02	02	2,05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Rp117.750.000,00
4	02	02	2,05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Rp12.750.000,00
4	02	02	2,05	0003	Pelaksanaan Reses	Rp2.437.200.000,00
4	02	02	2,06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp10.000.000,00
4	02	02	2,06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Rp10.000.000,00
4	02	02	2,07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Rp237.600.000,00
4	02	02	2,07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Rp237.600.000,00
4	02	02	2,08		Fasilitasi Tugas DPRD	Rp44.378.005.000,00

4	02	02	2,08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Rp41.639.920.000,00
4	02	02	2,08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Rp1.500.000,00
4	02	02	2,08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Rp30.000.000,00
4	02	02	2,08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Rp2.696.585.000,00
4	02	02	2,08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Rp10.000.000,00
02	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp24.024.383.113
4	02	01	2,15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp22845573813
4	02	01	2,15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Rp21.969.513.813,00
4	02	01	2,15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Rp576.060.000,00
4	02	01	2,15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Rp300.000.000,00
4	02	01	2,16		Layanan Administrasi DPRD	Rp1178809300
4	02	01	2,16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Rp54.668.000,00
4	02	01	2,16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Rp622.338.000,00
4	02	01	2,16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Rp252.250.000,00
4	02	01	2,16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Rp249.553.300,00

Sumber Data : DPPA Sekretariat DPRD Tahun 2024

2.3.1. Alasan Pemilihan Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan Sasaran dan Indikator Kinerja sekretariat DPRD dilaksanakan Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang dimutakhirkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kab. HSS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana menyatakan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Sekretariat DPRD; perumusan kebijakan Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mengacu pada sasaran Strategis Kabupaten yang ke 5 (lima) Yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi” dengan mempertimbangkan visi dan misi dan hasil kajian lingkungan strategik, baik internal maupun eksternal, serta faktor-faktor kunci keberhasilan di Sekretariat DPRD, tujuan strategik Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.3.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun yang menjadi indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada RPJMD dan Renstra.

Tabel 2.8
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja Pelayanan Terhadap fungsi legislatif DPRD	Jumlah ranperda menjadi perda	7 dokumen
		Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100%
2	Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD	Indeks Layanan Administrasi DPRD	3

Sumber data : IKU Sekretariat DPRD Tahun 2024

2.4. PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat DPRD Melaksanakan Pengukuran kinerja dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi/rencana/target) X 100%.

Pengukuran Capaian Kinerja mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9

Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun

Pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD dilaksanakan pada Akhir Tahun berjalan. Untuk Mengukur Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD dilakukan dengan menggunakan Formula sebagai berikut ;

1. Jumlah ranperda menjadi perda

Formulasi yang digunakan adalah Jumlah perda yang disusun dibagi Jumlah Ranperda yang dibahas

2. Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Formulasi yang digunakan adalah Jumlah Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi dibagi Jumlah Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan dikali 100

3. Indikator layanan Administrasi DPRD

Formula yang dipakai untuk menghitung indikator ini berdasarkan keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no.Kep/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yaitu **Nilai Rata- RataUnsur Tertimbang X Nilai Penimbang** (dengan Nilai Penimbang sudah ditetapkan=25). Nilai IKM dihitung dengan menggunakan

“nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus Bobot nilai rata-rata Jumlah bobot 1 = tertimbang Jumlah Unsur = 9 = 0,111 “ Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total dari Nilai Indeks} = \frac{\text{Akumulasi Nilai Rata Rata Unsur Penimbang}}{\text{Jumlah Unsur Penimbang}}$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Terisi

1. Akuntabilitas Kinerja
2. Capaian Kinerja Tahun 2024
3. Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis
4. Akuntabilitas Keuangan
5. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran;

Akuntabilitas Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) Tahun yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan selama Tahun 2024.

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dan capaian kinerja selama Tahun 2024. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus Capaian Indikator Kinerja = $(\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100\%$.

Pengukuran Capaian Kinerja mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
	≤ 50	Sangat rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta target dan capaian realisasi dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja Pelayanan Terhadap fungsi legislatif DPRD	Jumlah ranperda menjadi perda	7 dokumen	8 dokumen	114%
	Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100
Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD	Indeks Layanan Administrasi DPRD	3	3.56	>100

Sumber Data : Sekretariat DPRD 2024

Berdasarkan tabel di atas Sasaran strategis sekretariat DPRD adalah :

1. Meningkatnya kinerja Pelayanan Terhadap fungsi legislatif DPRD dengan indikator :

1.1. Jumlah ranperda menjadi perda dengan target 7 dokumen

1.2. Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan target 100%

2. Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD dengan indikator Indeks layanan Admimitrasi DPRD dengan Target pada 2024 Nilai Indeks 3

1. Jumlah Ranperda menjadi Perda

Realisasi Indikator Jumlah ranperda menjadi perda pada Tahun 2024 yang dicapai adalah 8 dokumen dari target 7 dokumen atau >100% .

Formulasi pencapaian kinerja ini dapat dihitung dengan rumusan :

Jumlah Perda yang disusun dibagi Jumlah Ranperda yang dibahas.

Jadi

$8 \text{ dokumen} : 7 \text{ dokumen} = 114\%$

2. Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Realisasi Indikator Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Tahun 2024 yang dicapai adalah 100% dari target 100%. Formulasi pencapaian Kinerja ini dapat dihitung dengan rumusan :

Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi dibagi Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan kali 100.

Pada Tahun 2024 Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari 3 Kali Masa Sidang kegiatan Reses dan 7 kegiatan Pengawasan. Dari 10 kegiatan Layanan Pengawasan dan penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan tersebut yang difasilitasi adalah 10 kegiatan sehingga jika dihitung dengan Formulasi adalah :

$10 \text{ Kegiatan yang difasilitasi} : 10 \text{ kegiatan yang dilaksanakan} \times 100$ $= 100\%$
--

3. Indeks Layanan Administrasi DPRD

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/MPAN/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka dilakukan survey kepuasan masyarakat . Survey di Sekretariat DPRD dilaksanakan pada akhir Tahun 2024 dengan responden Pimpinan dan Anggota DPRD berjumlah 29 orang. Survey Kepuasan dilaksanakan atas Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pelayanan administrasi dan

Keuangan DPRD dengan 9 unsur penimbang dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel :3.3

Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Layanan

NO. RES	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	3	4	3	4	4	4	4	3	4
2	4	4	3	4	4	4	4	3	4
3	3	4	3	4	4	4	4	3	4
4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
5	3	3	3	4	3	3	3	3	4
6	3	4	3	4	4	4	4	3	4
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4
8	4	4	4	4	4	4	4	3	4
9	4	4	4	4	4	4	4	3	4
10	3	4	3	4	4	4	4	3	4
11	4	3	4	4	4	4	4	3	4
12	3	4	3	4	4	4	4	3	4
13	3	3	4	4	3	3	4	3	4
14	3	4	4	4	4	4	4	3	4
15	4	3	4	4	4	4	4	3	4
16	3	4	4	4	4	4	4	3	4
17	4	4	4	4	4	3	4	3	4
18	4	4	4	4	3	4	4	3	4
19	4	3	4	4	4	4	4	3	4
20	3	4	3	4	3	3	4	3	3
21	3	3	3	4	3	3	3	3	4
22	3	3	4	4	4	3	4	3	4
23	3	3	3	4	3	3	3	3	4
24	3	4	3	4	4	3	4	3	4
25	3	4	3	4	4	3	4	3	4
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4
27	4	3	3	4	3	3	4	3	4
28	3	3	3	4	3	3	3	3	4
29	3	3	3	4	3	3	3	3	4
SNilai /Unsur	97	102	99	116	104	102	109	87	115
NRR /Unsur	3,345	3,517	3,414	4,000	3,586	3,517	3,759	3,000	3,966

Keterangan :		No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
- U1 s.d. U9	= Unsur-Unsur pelayanan	U1	Kesesuaian Persyaratan	3,34
- NRR	= Nilai rata-rata	U2	Prosedur Pelayanan	3,52
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Kecepatan Pelayanan	3,41
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang	U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4,00

-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25		U5	Kesesuaian Pelayanan	3,59
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi		U6	Kompetensi Petugas	3,52
			U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,76
			U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,00
			U9	Penanganan Pengaduan	3,97
	Jumlah				32,10
= 32,10 / 9 = 3,57					

Sumber Data : Sekretariat DPRD 2024

Berdasarkan hasil survey kepuasan Nilai Indeks layanan Administrasi DPRD Tahun 2024 adalah 3,57 Nilai ini didapat dari Perhitungan Jumlah Rata -rata unsur Penimbang di bagi Jumlah unsur penimbang.

$= 32,10 : 9 = 3,57$

Tabel 3.4
Range Kriteria Nilai Kinerja

MUTU	Range Nilai	Kriteria
A+	4,51-5.00	Prima
A	3.01 - 4,50	Sangat Baik
B	2,51 - 3.00	Baik
C	2,01-2,50	Cukup
D	1,51 - 2,00	Cukup dengan catatan
E	1,01-1,50	Buruk

Jika dimasukkan dalam Indikator Kinerja untuk sasaran Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD Tahun 2024 ada pada range 3,01 sd 4,50 dengan Kategori kinerja Sangat baik (A) .

Berdasarkan skala Pengukuran Capaian Kinerja mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja maka Capaian Kinerja Sekretariat DPRD adalah sangat Baik karena dalam Range interval penilaian $91 \leq 100$.

Tabel 3.5

Target	Realisasi	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
3	3,57	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua

3.1. Evaluasi dan Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja

Dalam Capaian masing masing Kinerja dapat dilihat pada penjababaran sebagai berikut :

A. Jumlah Ranperda Menjadi Perda

Realisasi indikator kinerja Jumlah Ranperda menjadi Perda adalah 100%. Dimana Jumlah Ranperda yang telah menjadi Perda adalah 8 Perda dari target 7 dokumen Perda terdiri dari 2 Ranperda Inisiatif dan 6 Ranperda dari Eksekutif yaitu :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 (eksekutif)
2. Perubahan APBD TA. 2024 (eksekutif)
3. APBD TA. 2025 (eksekutif)
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (eksekutif)
5. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda) (eksekutif)
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (eksekutif).
7. Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemenuhan (inisiatif DPRD)
8. Perlindungan Penyandang Disabilitas (inisiatif DPRD)

Pencapaian realisasi kinerja ini di tunjang dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan fasilitas penunjang seperti jadwal, bahan kegiatan, naskah pidato /sambutan dan prosedur kegiatan rapat dan sidang
- 2) Pendokumentasian Hasil risalah, dokumentasi dan laporan penyelenggaraan rapat dan sidang
- 3) Pelaksanaan peliputan, publikasi dan pemberitaan hasil dokumentasi kegiatan DPRD pada media informasi offline/ online
- 4) Penyediaan Tenaga Ahli yang sesuai dengan kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD

- 5) Penyediaan bahan kajian hukum, penyusunan naskah akademik dan fasilitasi pembahasan raperda
- 6) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan diklat/bimtek bagi anggota DPRD
- 7) Kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam memberikan dukungan pada layanan persidangan, hukum, AKD serta dukungan pada layanan kehumasan
- 8) Pelaksanaan kegiatan DPRD seperti acara resmi DPRD, rapat dan persidangan sesuai protokoler

B. Persentase Layanan pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Realisasi Indikator Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Tahun 2024 yang dicapai adalah 100% dari target 100%. Kegiatan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari 3 Kali Masa Sidang kegiatan Reses dan 7 kegiatan Pengawasan. Dari 10 kegiatan Layanan Pengawasan dan penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan tersebut yang difasilitasi adalah 10 kegiatan sehingga capaian untuk indikator ini mencapai 100%. Untuk mencapai target kinerja ditunjang dengan kegiatan berikut :

- 1) Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembahasan LKPJ dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan
- 2) Fasilitasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 3) Koordinasi kegiatan pengawasan penggunaan anggaran
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut penanganan hasil kegiatan Penyerapan Aspirasi masyarakat seperti reses dan hearing (dialog)
- 5) Fasilitasi sarana pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD
- 6) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

C. Indeks Layanan Administrasi DPRD

Tabel 3.6
Rumusan Indikator dan Formulas Perhitungan

	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
	Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD	Indeks Layanan Administrasi DPRD	Nilai Survey Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD

Berdasarkan hasil survey kepuasan atas Pelayanan Adminitrasi dan Keuangan DPRD Nilai Indeks layanan Administrasi DPRD Tahun 2024 adalah 3,56 atau 100% dari target 3. Nilai ini didapat dari Perhitungan Jumlah Rata -rata unsur Penimbang di bagi Jumlah unsur penimbang.

$$= 32,03 : 9 = 3,56$$

Survey kepuasan ini dilaksanakan pada akhir Tahun dengan responden berjumlah 29 orang anggota DPRD. Adapun Unsur-unsur yang di muat pada Survey kepuasan Pelayanan ini sesuai dengan Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/MPAN/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang terdiri 9 unsur Pelayanan sebagai berikut:

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,34
U2	Prosedur Pelayanan	3,52
U3	Kecepatan Pelayanan	3,41
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	4,00
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,59
U6	Kompetensi Petugas	3,52
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,76
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,00
U9	Penanganan Pengaduan	3,97

Untuk mencapai target kinerja maka Sekretariat DPRD melaksanakan peningkatan pelayanan pada layanan berikut:

- 1) Pelayanan administrasi surat menyurat dan distribusi dokumen/surat DPRD
- 2) Penyusunan dan pengaturan pelaksanaan perencanaan dan anggaran DPRD
- 3) Penyediaan informasi terkait hak-hak keuangan untuk anggota DPRD
- 4) Pengelolaan administrasi tunjangan, gaji dan biaya-biaya anggota DPRD lainnya seperti uang perjalanan dinas dengan tetap memperhatikan Ketelitian dan kecepatan dalam pembayaran tunjangan, gaji dan biaya-biaya anggota DPRD lainnya.
- 5) Pelayanan penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD serta
- 6) Pelayanan Medikal check up.

3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	100	100
	Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	persen	100	100	100
Meningkatnya kinerja Pelayanan	Indeks Layanan Administrasi DPRD	Nilai	3	3,59	100

Administrasi DPRD					
----------------------	--	--	--	--	--

Sumber data : Sekretariat DPRD

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Kinerja jika dibandingkan dengan target tahun 2024 rata-rata mencapai 100%.

3.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2024 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	2024		
			Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD	Jumlah Ranperda menjadi Perda	-	7	8	114
	Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	-	100	100	100
Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD	Indeks Layanan Administrasi DPRD	-	3	3	100

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Dikarenakan Indikator Kinerja pada tahun 2024 merupakan indikator kinerja baru maka Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya tahun 2023 tidak ada pembandingan karena tidak ada realisasi. Namun jika dilihat dari jumlah Perda yang di selesaikan pada Tahun 2023 maka pada Tahun 2024 jumlah

Perda yang berhasil diselesaikan mengalami peningkatan dari 6 Peraturan Daerah pada tahun 2023 menjadi 8 Peraturan Daerah pada tahun 2024. Demikian juga dengan Nilai Indeks Layanan Administrasi DPRD tahun 2024 juga tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2023.

3.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Tabel 3.9

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

NO	Indikator	Satuan	2024			Kondisi akhir 2026	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah ranperda menjadi perda	dokumen	7	8	100	21	33,3
2	Persentase Layanan Pengawasan DPRD dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	33,3
3	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Persen	100%	100%	100%	100%	33,3

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Jika dibandingkan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra tahun 2026 Pencapaian target Indikator pada Tahun 2024 mencapai 33,33% . Capaian ini dihitung dengan membandingkan realisasi tahun 2024 yaitu 7 dokumen dengan target akhir Renstra 2024 yaitu 21 Dokumen.

Sedangkan untuk indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.10.**Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2024**

NO	Indikator	satuan	2024			Kondisi akhir 2026	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Fasilitasi ranperda menjadi perda	Persen	100%	100%	100%	100%	33,33
2	Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100%	100%	100%	100%	33,33
2	Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	33,33
3	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Persen	100%	100%	100%	100%	33,33

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran Kinerja program didukung oleh sasaran kegiatan / Sub Kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.11**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024**

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sesuai Ketentuan	persen	100%	100%	100
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/bulan	30	30	100
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	4	4	100
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	30	30	100

Layanan Administrasi DPRD	Persentase Terselenggaranya Administrasi DPRD , dan Alat Kelengkapan DPRD sesuai Kebutuhan	Persen	100%	100%	100
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	12	12	100
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan	6	6	100
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	12	12	100
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12	12	100
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase cakupan pelayanan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	100	100	100
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	100
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	15	15	100
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3	3	100
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	3	3	100
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase cakupan pelayanan Pembahasan Kebijakan Anggaran sesuai standar	Dokumen	100%	100%	100

Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	100
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1	100
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	1	100
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Cakupan Pelayanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai standar	persen	100%	100%	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	laporan	1	1	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	laporan	1	1	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laporan	1	1	100
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	laporan	1	1	100

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	laporan	1	1	100
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1	100
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi pelayanan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	100	100	100
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	3	3	100
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	3	3	100
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	6	6	100
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	2	2	100
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	1	100
Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persentase cakupan Pelayanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persen	100	100	100
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	3	3	100
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	100
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	1	1	100
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase fasilitasi Rapat Pembahasan Kerjasama Daerah sesuai Permintaan	Persen	100	100	100

Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1	1	100
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas ALat Kelengkapan DPRD sesuai Fungsinya	Persen	100	100	100
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	12	100
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	6	6	100
Fasilitasi Tugas Banmus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	12	12	100
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	3	3	100

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Analisis yang dilakukan terhadap capaian kinerja indikator adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi indikator jumlah ranperda menjadi Perda pada tahun 2024 adalah 8 dokumen atau 114% dari target 7 dokumen. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD berada dalam range interval sangat baik karena mencapai 100% dari target.
- b. Realisasi indikator kinerja Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Pada Tahun 2024 adalah 100% dari target 100%. dengan membandingkan Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi terhadap Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana.
- c. Realisasi indikator Indeks Layanan Administrasi DPRD pada tahun 2024 adalah 3,56 atau 100% dari target nilai indeks 3.
- d. Apabila realisasi capaian kinerja pada Tahun 2024 diperbandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 tidak ada pembanding, karena

Indikator- indikator ini baru ditarget pada tahun 2024.

3.5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dengan Perangkat Daerah Sejenis

Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menelaah pada Sasaran Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Kinerja utama Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diemban langsung oleh Esselon II dalam hal ini Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendukung secara langsung kepada Misi Gubernur Kalimantan Selatan yaitu pada misi ke 4 yaitu “Tata Kelola Pemerintah yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik”, akan tetapi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tidak mengemban secara langsung sasaran dan indikator Gubernur Kalimantan Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tetapi sesuai tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yakni mendukung serta memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Realisasi Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Kinerja
Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Prima terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR	IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set. DPRD	94	93,42	99,38

Sumber Data LAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2023

Pengukuran Indikator Kinerja Utama dilakukan melalui metode survei dengan membagikan kuesioner kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dari sebanyak 55 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ada 46 anggota yang mengumpulkan kuesioner. Pertanyaan dari kuesioner yang menjadi alat pengukuran survei ini telah memasukan unsur-unsur dari fasilitasi

dan pelayanan yang telah di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari survey IKM tingkat kepuasan Dewan yang telah dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember 2023 berhasil diperoleh data yaitu dari seluruh anggota dewan sebanyak 55 orang yang mengisi dan mengembalikan blanko kuisisioner diperoleh sebanyak 45 orang atau sebesar 81,81% dari total seluruh populasi, hal ini berkaitan dengan kesibukan dewan sehingga tidak seluruh anggota mengisi blanko kuisisioner yang dibagikan. Tetapi dari 81,81% ini merupakan representatif atau dapat dijadikan sampel yang mewakili populasi. Sehingga kesimpulan persentase tingkat kepuasan merupakan gambaran tingkat kepuasan seluruh pimpinan dan anggota Dewan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Adapun responden Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang mengisi kuisisioner berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 38 orang dan perempuan sebanyak 8.

Pencapaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yaitu Survey Kepuasan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terealisasi sebesar 93,46 dari target yang ditetapkan sebesar 94, sehingga persentase capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 99% atau dengan kategori "Sangat Memuaskan".

Jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 maka tidak bisa dijadikan pembandingan dikarenakan adanya perbedaan Indikator Kinerja pada masing-masing perangkat Daerah.

3.6. Faktor-Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

Ada beberapa Faktor yang mendukung terhapai tercapainya target kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD seperti tersedianya Ruang Ruang Rapat dengan kondisi meja, kursi dan sound sistem yang memadai, sehingga rapat DPRD dapat terlaksana dengan Lancar.
- 2) Tersedianya Anggaran yang cukup untuk memfasilitasi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Anggaran , legislatif dan fungsi Pengawasan
- 3) Unsur Keahlian juga mengalami peningkatan dikarenakan jenis layanan ini

tidak terlalu dipengaruhi oleh anggaran karena bentuk layanannya yang lebih bersifat substantif keahlian tenaga fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terbitan dalam bentuk cetakan sebagian juga sudah dialihkan ke dalam bentuk softcopy yang diupload di website pada link <https://baghukum.hulusungaiselatankab.go.id/>

3.7. Hambatan dalam pencapaian kinerja

Meskipun realisasi kinerja tahun 2024 pada Sekretariat DPRD dapat dicapai sesuai target namun pastinya selalu terdapat Hambatan yang muncul. Hambatan -Hambatan tersebut bisa berasal dari Faktor internal dan bisa juga berasal dari luar /Eksternal.

Hambatan Dalam mencapai sasaran kinerja pada Sekretariat DPRD diantaranya adalah :

- 1) Padatnya kegiatan DPRD sehingga untuk Penyusunan Ranperda menjadi Peraturan Daerah memerlukan waktu yang cukup lama.
- 2) Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah pengampu Ranperda sehingga Ranperda tidak dapat ditindaklanjuti dengan segera.
- 3) Masih belum optimalnya SDM baik itu dari Sekretariat maupun Anggota DPRD dalam menyusun bahan untuk Penyusunan Peraturan Daerah,
- 4) masih belum optimal nya digitalisasi (e-government) melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

3.8. Upaya upaya yang dilakukan

Peningkatan kinerja pada tahun 2024 merupakan suatu hal yang harus diapresiasi dan harus terus ditingkatkan. Untuk mengatasi hambatan hambatan dalam pencapaian kinerja upaya yang dilakukan diantaranya:

- 1) Memberikan Informasi terkait Rencana Kerja DPRD pada tahun berjalan sebagai Pertimbangan dalam menyusun Jadwal/Rencana Kerja DPRD.
- 2) Meningkatkan koordinasi antara Anggota DPRD dengan Perangkat Daerah pengampu Ranperda agar Ranperda dapat selesai dengan cepat dan tepat
- 3) Mengikuti kegiatan Peningkatan Kapsaitas baik untuk SDM pada Sekretariat maupun Anggota DPRD
- 4) Mengoptimalkan digitalisasi dalam rangka mendukung reformasi birokrasi

serta mengadakan rapat koordinasi pada seluruh bagian dalam hal menentukan target yang tepat.

3.9. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja di Sekretariat DPRD diperlukan nya rapat-rapat koordinasi dan evaluasi secara periodik agar dapat menentukan target yang akurat sehingga kinerja dapat terealisasi sepenuhnya dan memantau realisasi kinerja secara berkala serta berdiskusi mengenai hambatan-hambatan yang timbul dalam mencapai target.

3.10. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung dengan Program/Kegiatan Anggaran yang termuat dalam DPA/DPPA Tahun Anggaran 2024. Dimana rincian program/kegiatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.6
Program Kegiatan/sub Kegiatan sekretariat DPRD Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		38.575.696.500
	<i>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>	<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang di Fasilitasi</i>	341.355.000,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	25.340.000,00
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	131.290.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	95.575.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	82.000.000,00
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	7.150.000,00
	<i>Pembahasan Kebijakan Anggaran</i>	<i>Jumlah Kegiatan Fungsi Anggaran DPRD yang difasilitasi</i>	190.545.000,00
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	26.325.000,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.300.000,00

	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	70.575.000,00
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	55.350.000,00
	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16.995.000,00
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan Pengawasan DPRD yang di Fasilitas	74.400.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	9.400.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9.400.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13.000.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.100.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	9.400.000,00
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.400.000,00
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	9.700.000,00
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	13.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	2.322.720.000,00
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	401.500.000,00
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1.296.460.000,00
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	68.760.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	470.000.000,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	8.000.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	78.000.000,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	2.567.700.000,00
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	117.750.000,00

	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	12.750.000,00
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2.437.200.000
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	10.000.000
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	10.000.000
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerjasama Daerah Sesuai Permintaan	237.600.000,00
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	237.600.000,00
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang di fasilitasi	41.639.920.000,00
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.500.000,00
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	30.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.696.585.000,00
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	41.639.920.000,00
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi dan Rumah Tangga DPRD	24.024.383.113,00
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	22.845.573.813,00
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	21.969.513.813,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	576.060.000,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	300.000.000,00
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi dan Rumah Tangga DPRD	1.178.809.300,00
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	54.668.000,00
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	622.338.000,00
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	252.250.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	249.553.300,00

Sumber data : DPA Sekretariat DPRD Tahun 2024

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD didukung oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Program tahun 2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Meningkatnya fasilitasi penyusunan ranperda menjadi perda	Persentase ranperda menjadi perda.	persen	100	100	100
Meningkatnya kinerja Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	100	100
	Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	persen	100	100	100

Sumber data : renstra Sekretariat DPRD 2024-2024

1. Meningkatnya Fasilitasi Penyusunan Ranperda Menjadi Perda

Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD dengan indikator Jumlah Ranperda menjadi Perda didukung oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan sasaran Pertama yaitu Meningkatnya fasilitasi penyusunan ranperda menjadi perda dengan indikator Persentase ranperda menjadi perda.

Tabel 3.8. target dan Realisasi Sasaran Program tahun 2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Meningkatnya fasilitasi penyusunan ranperda menjadi perda	Persentase ranperda menjadi perda.	persen	100	100	100



Sumber Data : sekretariat DPRD

Dalam upaya mencapai sasaran Strategis Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan pelayanan dalam Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Ranperda Menjadi Perda. Tahun 2024 Sekretariat DPRD telah memfasilitasi Penyusunan dan Pembahasan 8 ranperda.

Adapun Ranperda yang sudah diselesaikan pada Tahun 2024 adalah :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 (eksekutif)
2. Perubahan APBD TA. 2024 (eksekutif)
3. APBD TA. 2025 (eksekutif)
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (eksekutif)
5. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada PT. Tirta Amandit (Perseroda) (eksekutif)
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (eksekutif).
7. Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemenuhan (inisiatif DPRD)
8. Perlindungan Penyandang Disabilitas (inisiatif DPRD)

FOTO KEGIATAN 1
RAPAT PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PERATURAN DPRD
TAHUN 2024







Sumber Foto: Sekretariat DPRD Tahun 2024

Proses penetapan Pra ranperda menjadi Ranperda samapai akhirnya menjadi Perda memerlukan uji Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan maksud dan Tujuan disusunnya Peraturan Daerah oleh DPRD. .

FOTO2 :
KEGIATAN UJI PUBLIK



Sumber Foto: dokumentasi Sekretariat DPRD 2024

Dalam proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah maka Sekretariat DPRD memfasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas agar Anggota DPRD dapat menambah Pengetahuan terkait Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan. Pada Tahun 2024 Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang diikuti oleh Anggota DPRD diantaranya Pelaksanaan Bimtek baik yang dilaksanakan oleh Partai maupun oleh Sekretariat DPRD. Selain itu juga dilaksanakan Pertemuan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Tenaga Ahli.

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan 3 kali kegiatan pertemuan dengan Tim Ahli yang dilaksanakan untuk membahas Terkait Rekomendasi LKPJ tahun 2023, Pertanggungjawaban APBD TA 2023 dan Strategi Pengawasan DPRD terhadap Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

FOTO 3
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS DPRD





Sumber Foto : Dokumentasi Sekretariat DPRD

2. Meningkatnya kinerja Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Tabel 3.9
Target dan Capaian indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Meningkatnya kinerja Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	100	100
	Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	persen	100	100	100

Sumber data : Renstra Sekretariat DPRD 2024-2026

Selain memfasilitasi Kegiatan Penyusunan Prolegda dan Peraturan Daerah, Sekretariat DPRD juga memfasilitasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat. Kegiatan ini juga didukung pada Program dengan sasaran Meningkatnya kinerja Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan indikator

- Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 100%
- Persentase Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan target 100%

1) Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan

**Tabel 3.9.1
Target dan Capaian indikator Kinerja
Persentase Layanan Pengawasan DPRD**

Indikator	satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	persen	100	100	100

Tahun 2024 Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan mencapai 100% dari target 100% Nilai ini didapat dengan membandingkan Jumlah kegiatan Pengawasan yang difasilitasi dengan kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan. Kegiatan Pengawasan DPRD dilaksanakan melalui Kunjungan Ke Lapangan dan Rapat kerja. Diantaranya Pengawasan atas Penggunaan Anggaran, Pengawasan Infrastruktur berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan oleh Komisi I dan Komisi III. Kegiatan Pengawasan ini tidak lepas dari adanya Laporan dari Masyarakat dan juga bertujuan untuk melihat hasil belanja Modal Pembangunan Fisik dan infra Struktur pada APBD tahun Anggaran 2024.

**FOTO 5
KEGIATAN PENGAWASAN DPRD**



Sumber Foto : dokumentasi Sekretariat DPRD



Sumber Foto : dokumentasi Sekretariat DPRD



Sumber Foto : dokumentasi Sekretariat DPRD



Sumber Foto : dokumentasi Sekretariat DPRD

2). Persentase Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Realisasi dan capaian Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat pada Tahun 2024 adalah 100%. Hasil ini didapat dengan membandingkan Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi dengan Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana. Dari 3 Tahap kegiatan Reses DPRD semua terlaksana dan terfasilitasi sesuai Jadwal dan Dapil masing masing anggota DPRD. Demikian juga dengan kegiatan lainnya seperti Hearing/sosialisasi tugas dan fungsi DPRD serta Silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dari Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Masyarakat akan menyaring Aspirasi-Aspirasi Masyarakat yang akan diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk diakomodir pada Kegiatan sesuai dengan Mitra Kerja. Pada Tahun 2024 jumlah Pokir yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat oleh Anggota DPRD Hulu Sungai Selatan adalah 975 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

	Nama Fraksi	Jumlah Pokir	Keterangan
	PKS	107	7 orang
	Nasdem	330	7 orang
	Golongan Karya	274	5 orang
	PDIP	154	4 orang
	Gerindra PAN	10	4 orang
	PKB	100	3 orang
	Jumlah	975	30 orang

Sumber Data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Grafik Persentase Pokir berdasarkan Fraksi




FOTO 5.
KEGIATAN HEARING DAN RESES DPRD



Sumber Foto : Dokumentasi Sekretariat DPRD



Sumber Foto : Dokumentasi Sekretariat DPRD



Sumber Foto : Dokumentasi Sekretariat DPRD



Sumber Foto: Dokumentasi Sekretariat DPRD Tahun 2024

3. Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD

Selain Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD yang didukung oleh Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sasaran Sekretariat DPRD juga memiliki Sasaran Strategi lainnya yaitu Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Salah satu Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD dan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. Sehingga ini juga merupakan hal yang mempengaruhi atas keberhasilan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

Untuk Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD Sekretariat DPRD telah memfasilitasi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan administrasi Fraksi dan Alat kelengkapan DPRD diantaranya dengan menyediakan Staf Administrasi dan Staf Ahli. Selain Administrasi Kesekretariatan untuk DPRD dilaksanakan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut serta Fasilitasi kegiatan

Medical check Up.

Pada Tahun 2024 Pelaksanaan Medikal check bagi 30 orang Anggota DPRD secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan rincian 19 orang dengan biaya Partai dan 11 orang dengan dana APBD/P. Hal ini menyebabkan untuk realisasi anggaran rendah namun tidak mempengaruhi capaian kinerja.

3.11. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan Rekomendasi Evaluasi Hasil AKIP Internal maka beberapa rekomendasi yang sudah ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya Perbaikan/Penyesuaian target indikator kinerja utama pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (Lkj) dengan mengacu pada renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024- 2026. Rencana Tindak Lanjut dan Porgres penyelesaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13

Matriks Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Akip Internal

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Memastikan identifikasi crosscuting yang telah dilakukan pada pohon kinerja memberikan informasi atas kinerja yang menggambarkan outcome, khususnya kinerja perangkat daerah yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari perangkat	Akan Memastikan identifikasi crosscuting yang telah dilakukan pada pohon kinerja memberikan informasi atas kinerja yang menggambarkan outcome, khususnya kinerja perangkat daerah yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari	crosscuting	April sd Desember 2024	Sekretariat DPRD	Telah selesai

	daerah lain agar kinerja tersebut dapat tercapai secara optimal;	perangkat daerah				
2	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi sampai dengan tahun berjalan vs tahun tahun sebelumnya (periode renstra) termasuk menyajikan informasi memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, sesuai dengan target tujuan dan sasaran renstra/renja perangkat daerah;	akan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi sampai dengan tahun berjalan vs tahun tahun sebelumnya (periode renstra) termasuk menyajikan informasi memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, sesuai dengan target tujuan dan sasaran renstra/renja perangkat daerah [pada laporan kinerja berikutnya (2024)	Perbaikan Laporan Kinerja yang menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi sampai dengan tahun berjalan vs tahun tahun sebelumnya (periode renstra) termasuk menyajikan informasi memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, sesuai dengan target tujuan dan sasaran renstra/renja perangkat daerah	April sd Desember 2024	Sekretariat DPRD	Telah dilaksanakan
3	Perbaikan/Penyesuaian target indikator kinerja utama pada Perjanjian	Akan memperbaiki Penyesuaian target indikator kinerja utama pada Perjanjian	Revisi PK	April sd Desember 2024	Sekretariat DPRD	Telah dilaksanakan

	Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (Lkj) dengan mengacu pada Penyesuaian renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ;	Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (Lkj) dengan mengacu pada Penyesuaian renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 ;				
4	Memfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevan dan dapat dicapai (achievable) serta menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan perbaikan kinerja berikutnya dalam rangka perbaikan Perencanaan dan strategi	analisa sdh dilakukan namun untuk target tidak diturunkan karena target kinerja yang ditetapkan dianggap memenuhi kriteria relevan dan dapat dicapai (achievable) serta menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan perbaikan kinerja berikutnya dalam rangka perbaikan Perencanaan dan strategi kinerja Tahun berikutnya, khususnya terkait kendala	Dokumen Perencanaan Revisi	April sd Desember 2024	Sekretariat DPRD	Telah dilaksanakan

	kinerja Tahun berikutnya, khususnya terkait kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja organisasi.	atau hambatan dalam pencapaian kinerja organisasi.				
5	Sistematika laporan kinerja pada BAB III akuntabilitas kinerja agar mengacu sitematika laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.	Akan menyesuaikan narasi BAB III laporan Kinerja akuntabilitas kinerja dengan mengacu sitematika laporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.	Perbaikan Bab III Laporan Kinerja Tahun 2023	April sd Desember 2024	Sekretariat DPRD	Telah dilaksanakan

Sumber data: Matrik Tindak Hasil rekomendasi LHE Tahun 2023

3.12. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi yang berhasil dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dapat dinilai dari sisa anggaran dibanding realisasi kinerja. Sisa Anggaran pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.555.961.408,00 atau 8,52% dari anggaran Rp59.619.484.758,00 Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.14
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KAB. HSS TAHUN 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4	5
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	50.122.325.000,00	35.852.750.404,00	71,53	14.269.574.596,00
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	341.355.000,00	252.755.005,00	74,04	88.599.995,00
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	25.340.000,00	13.112.500,00	51,75	12.227.500,00
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	131.290.000,00	68.139.889,00	51,90	63.150.111,00
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	95.575.000,00	85.127.616,00	89,07	10.447.384,00
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	-
Penyusunan Tata Tertib DPRD	7.150.000,00	4.375.000,00	61,19	2.775.000,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	190.545.000,00	71.800.000,00	37,68	118.745.000,00
Pembahasan KUA dan PPAS	26.325.000,00	4.200.000,00	15,95	22.125.000,00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.300.000,00	3.825.000,00	17,96	17.475.000,00
Pembahasan APBD	70.575.000,00	35.475.000,00	50,27	35.100.000,00
Pembahasan APBD Perubahan	55.350.000,00	15.775.000,00	28,50	39.575.000,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	16.995.000,00	12.525.000,00	73,70	4.470.000,00
Pengawasan Penyelenggaraan	74.400.000,00	28.450.000,00	38,24	45.950.000,00

Pemerintahan				
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	9.400.000,00	450.000,00	4,79	8.950.000,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	13.000.000,00	10.500.000,00	80,77	2.500.000,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	8.100.000,00	1.575.000,00	19,44	6.525.000,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	9.400.000,00	-	-	9.400.000,00
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
Pengawasan Penggunaan Anggaran	9.700.000,00	3.150.000,00	32,47	6.550.000,00
Peningkatan Kapasitas DPRD	2.322.720.000,00	849.824.351,00	36,59	1.472.895.649,00
Orientasi DPRD	401.500.000,00	304.556.768,00	75,85	96.943.232,00
Pendalaman Tugas DPRD	1.296.460.000,00	184.162.583,00	14,21	1.112.297.417,00
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	68.760.000,00	57.650.000,00	83,84	11.110.000,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	470.000.000,00	282.455.000,00	60,10	187.545.000,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	8.000.000,00	3.000.000,00	37,50	5.000.000,00
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	78.000.000,00	18.000.000,00	23,08	60.000.000,00
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.567.700.000,00	1.826.526.000,00	71,13	741.174.000,00
Kunjungan Kerja dalam Daerah	117.750.000,00	8.875.000,00	7,54	108.875.000,00
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	12.750.000,00	1.425.000,00	11,18	11.325.000,00

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Penyusunan Kode Etik DPRD	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
Pembahasan Kerja Sama Daerah	237.600.000,00	116.550.000,00	49,05	121.050.000,00
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	237.600.000,00	116.550.000,00	49,05	121.050.000,00
Fasilitasi Tugas DPRD	44.378.005.000,00	32.706.845.048,00	73,70	11.671.159.952,00
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	41.639.920.000,00	30.168.435.048,00	72,45	11.471.484.952,00
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	-
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	30.000.000,00	26.595.000,00	88,65	3.405.000,00
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.696.585.000,00	2.510.315.000,00	93,09	186.270.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.629.062.371,00	31.017.343.160,00	82,43	6.611.719.211,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.700.000,00	26.282.500,00	94,88	1.417.500,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.650.000,00	4.727.500,00	83,67	922.500,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.050.000,00	21.555.000,00	97,76	495.000,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.988.745.798,00	3.760.760.579,00	75,38	1.227.985.219,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.700,00	1.403.500,00	93,52	97.200,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.795.000,00	18.499.100,00	98,43	295.900,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.180.000,00	988.250,00	83,75	191.750,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.257.280.660,00	2.651.400.901,00	81,40	605.879.759,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.148.740.660,00	1.048.500.850,00	91,27	100.239.810,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	578.115.000,00	348.567.500,00	60,29	229.547.500,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	293.075.000,00	289.465.450,00	98,77	3.609.550,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.237.350.000,00	964.867.101,00	77,98	272.482.899,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.324.010.000,00	2.205.750.000,00	94,91	118.260.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.850.000,00	473.350.000,00	94,51	27.500.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.823.160.000,00	1.732.400.000,00	95,02	90.760.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.310.406.800,00	974.717.347,00	74,38	335.689.453,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125.730.000,00	104.443.000,00	83,07	21.287.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	521.896.800,00	257.573.115,00	49,35	264.323.685,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	662.780.000,00	612.701.232,00	92,44	50.078.768,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.696.536.000,00	1.235.870.123,00	72,85	460.665.877,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	634.756.000,00	286.337.997,00	45,11	348.418.003,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	870.880.000,00	849.032.126,00	97,49	21.847.874,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.900.000,00	100.500.000,00	52,65	90.400.000,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	22.845.573.813,00	19.068.034.162,00	83,46	3.777.539.651,00
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	21.969.513.813,00	18.423.032.262,00	83,86	3.546.481.551,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	576.060.000,00	567.800.000,00	98,57	8.260.000,00
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	300.000.000,00	77.201.900,00	25,73	222.798.100,00
Layanan Administrasi DPRD	1.178.809.300,00	1.094.527.548,00	92,85	84.281.752,00
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	54.668.000,00	46.475.000,00	85,01	8.193.000,00
Fasilitasi Fraksi DPRD	622.338.000,00	606.083.348,00	97,39	16.254.652,00

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	252.250.000,00	218.750.000,00	86,72	33.500.000,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	249.553.300,00	223.219.200,00	89,45	26.334.100,00
Jumlah	87.751.387.371,00	66.870.093.564,00	76,20	20.881.293.807,00

Sumber data : L R A Sekretariat DPRD Tahun 2024

Analisis Efisiensi Anggaran dalam pencapaian target Kinerja Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 termuat pada tabel berikut :

Tabel 3.15.1

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Utama

NO	Indikator Kinerja	efisiensi kinerja sasaran		
		capaian kinerja sasaran	realisasi anggaran	efisiensi
1	2	3	4	5
1	Jumlah Ranperda menjadi Perda	114%	41,61 %	73,39%
2	Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100%	73,50%	26,50%
3	Indeks Layanan Administrasi DPRD	100%	83,93	16,07%
	Nilai rata rata	105%	66,35%	38,32%

Sumber data : L R A Sekretariat DPRD Tahun 2024

Capaian sasaran Kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan adalah 105% dengan Realisasi Anggaran pendukung Tahun 2024 adalah 66,35%. Jika dibandingkan antara Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran maka dapat dinyatakan terdapat efisiensi Anggaran sebesar 38,32

Tabel 3.15,2

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Program

NO	Indikator	efisiensi kinerja program		
		capaian kinerja program	realisasi anggaran	efisiensi
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Fasilitasi ranperda menjadi perda	100%	71,53%	28,47%
2	Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan	100%		
3	Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	100%		
4	Persentase Layanan Administrasi	100%	83,93%	16,07%

DPRD			
------	--	--	--

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat efisiensi anggaran untuk mencapai Sasaran Kinerja pada masing-masing program sebagai berikut:

- 1) Persentase Fasilitasi ranperda menjadi perda, Persentase Layanan Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Persentase Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat didukung oleh Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan realisasi Anggaran 71,53%. sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Kinerja dengan rata-rata 100% terdapat efisiensi sebesar 28,47%
- 2) Persentase Layanan Administrasi DPRD didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi Anggaran sebesar 83,93%. Jika diandingkan dengan realisasi Kinerja 100% maka terdapat efisensi sebesar 16,07%.

Tabel 3.15.3

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja	efisiensi kinerja kegiatan		
		capaian kegiatan	realisasi anggaran	efisiensi
1	2	3	4	5%
1	Persentase fasilitasi Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai jadwal	100	74,04	1,37
2	Persentase Fasilitasi Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran sesuai Jadwal	100	37,68	2,22
3	Persentase Fasilitasi Rapat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Bidang dan Ketentuan yang berlaku	100	38,24	1,45
4	Persentase Anggota DPRD yang mengikuti BIMTEK dan Pertemuan dengan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar sesuai Kebutuhan	100	36,59	2,72
5	Persentase fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyakat sesuai Ketentuan	100	71,13	1,30
6	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	-	
7	Persentase fasilitasi Rapat Pembahasan Kerjasama Daerah sesuai Permintaan	100	49,05	1,00
8	Persentase Fasilitasi Tugas ALat Kelengkapan DPRD sesuai Fungsinya	100	73,70	1,03

9	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD sesuai Ketentuan	100	83,46	1,05
10	Persentase Terselenggaranya Administrasi DPRD , dan Alat Kelengkapan DPRD sesuai Kebutuhan	100	92,85	1,15

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk mencapai Sasaran Kinerja Program didukung oleh 9 indikator Kegiatan yang masing-masing Capaian sasaran Kinerja Programnya pada Sekretariat DPRD mencapai 100% . Jika dibandingkan antara Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran maka dapat dinyatakan terdapat efisiensi Anggaran.

Tabel 3.15.

Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sub Kegiatan

NO	Indikator Kinerja	efisiensi kinerja sasaran		
		capaian kinerja sasaran	realisasi anggaran	efisiensi
1.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100	51,75	48,25
2.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100	51,90	48,10
3.	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	100	89,07	10,93
4.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100	100,00	-
5.	Penyusunan Tata Tertib DPRD	100	61,19	38,81
6.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	100	15,95	84,05
7.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan PerubahanKUA dan Perubahan PPAS	100	17,96	82,04
8.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	100	50,27	49,73
9.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	100	28,50	71,50

10.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	100	73,70	26,30
11.	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100	4,79	95,21
12.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100	-	100,00
13.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	100	80,77	19,23
14.	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100	19,44	80,56
15.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	100	-	100,00
16.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	100	-	100,00
17.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100	32,47	67,53
18.	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	100	75,85	24,15
19.	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	100	14,21	85,79
20.	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	100	83,84	16,16
21.	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	100	60,10	39,90
22.	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100	37,50	62,50
23.	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100	23,08	76,92
24.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	100	7,54	92,46

LKJ SEKRETARIAT DPRD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

25.	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	100	11,18	88,82
26.	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	100	74,520	25,48
27.	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	100	-	100,00
28.	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100	49,05	50,95
29.	Jumah Dokumen Hasil Penyusunan Kode Etik DPRD	100	72,45	27,55
30.	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	100	100,00	-
31.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	88,65	11,35
32.	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	100	93,09	6,91
33.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	100	-	100
34.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	100	51,75	48,25
35.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	100	51,90	48,10
36.	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	100	83,86	16,14
37.	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100,	98,57	1,43
<i>LKJ SEKRETARIAT DPRD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024</i>				
38.	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	36,66	25,73	74,23
39.	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	100	85,01	4.99
40.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	100,	97,39	2,61
41.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100	86,72	13,28
42.	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	100	89,45	10.55

Sumber data : Sekretariat DPRD Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas terdapat 42 indikator sub kegiatan untuk

menunjang pencapaian kinerja Kegiatan yang mana hampir semua Capaian indikator Kinerja nya mencapai 100% . kecuali Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD. Yang hanya mencapai 36,66%. Hal ini bukan berarti anggaran tidak mencukupi namun adanya transisi Anggota DPRD dari yang lama ke Anggota yang baru dimana anggota yang lama maupun yang baru sudah melaksanakan medikal check up dengan dibiaya oleh Partai masing masing. Jika dibandingkan antara Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran maka dapat dinyatakan terdapat efisiensi Anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebesar Rp87.751.387.371,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Sebesar Rp83.695.514.591,0 dan belanja Modal sebesar Rp4.055.872.780,00.

Tabel 1. Rincian Belanja Daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	REALISASI 2023
BELANJA OPERASI	83.695.514.591,00	63.015.920.838,00	75,28	49.979.628.491,00
BELANJA MODAL	4.055.872.780,00	3.854.172.726,00	95,03	4.555.961.408,00
Jumlah	87.751.387.371,00	66.870.093.564,00	76,20	54.535.589.899,00

LKJ SEKRETARIAT DPRD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp66.870.093.564,00 atau sebesar 76,20% dari anggaran sebesar Rp87.751.387.371,00 meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Realisasi Ini Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan Sebesar Rp12.334.503.665,00. Anggaran dan realisasi belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi (*Terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa* . Anggaran dan realisasi belanja operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu

Sungai Selatan tahun anggaran terdiri dari:

Tabel 5.1.1. Rincian Belanja Operasi

BELANJA OPERASI	ANGGARAN	REALISASI	%	49.979.628.491,00
Belanja Pegawai	27.056.333.911,00	22.261.041.991,00	82,28	18.380.762.690,00
Belanja Barang dan Jasa	56.639.180.680,00	40.754.878.847,00	71,96	31.598.865.801,00
JUMLAH	83.695.514.591,00	63.015.920.838,00	75,29	49.979.628.491,00

Sumber data Laporan Keuangan Sekretariat DPRD TA 2024

Realisasi Belanja Operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran sebesar Rp63.015.920.838,00 atau 75,29% dari anggarannya sebesar Rp83.695.514.591,00. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran sebagai berikut :

Tabel 5.1.2. Rincian Belanja Pegawai

BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.389.770.098,00	1.917.105.502,00	80,22	1.609.370.111,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.577.500.000,00	1.822.764.227,00	70,72	1.053.288.368,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	119.550.000,00	98.140.000,00	82,09	3.600.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.653.513.813,00	18.181.112.262,00	83,96	15.512.904.211,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	316.000.000,00	241.920.000,00	76,56	201.600.000,00
JUMLAH	27.056.333.911,00	22.261.041.991,00	82,28	18.380.762.690,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.261.041.991,00 atau 82,28% dari Anggaran sebesar Rp27.056.333.911,00 . Realisasi Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran

2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.880.279.301,00.

B. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja Barang meliputi Barang Pakai Habis dan Belanja Jasa berupa Belanja jasa kantor, belanja luran Asuransi, belanja pemeliharaan dan Belanja perjalanan dinas, dengan anggaran/realisasi selama Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1.8. Rincian Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Barang	6.219.440.080,00	4.965.452.691,00	79,84	4.671.824.328,00
Belanja Jasa	5.328.680.600,00	3.204.091.345,00	60,13	2.839.913.101,00
JUMLAH	56.639.180.680,00	40.754.878.847,00	71,96	31.598.865.801,00

Sumber data Laporan Keuangan Sekretariat DPRD TA 2024

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.754.878.847,00 atau 71,96% dari anggarannya sebesar Rp56.639.180.680,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.156.013.046,00 dari Rp31.598.865.801,00. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Barang dan Jasa, adalah sebagai berikut :

LKJ SEKRETARIAT DPRD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

1. Belanja Barang

Belanja Barang pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran meliputi belanja Barang meliputi Barang Pakai Habis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.9. Rincian Belanja Barang

Belanja Barang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Barang Pakai Habis	6.219.440.080,00	4.965.452.691,00	79,84	4.671.824.328,00
Jumlah	6.219.440.080,00	4.965.452.691,00	79,84	4.671.824.328,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.965.452.691,00 atau 78,16% dari anggarannya sebesar Rp6.219.440.080,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp293.628.363,00 dari Rp4.671.824.328,00. Realisasi Belanja Barang ini meliputi Belanja bahan pakai habis. Belanja ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional meliputi belanja Alat tulis kantor, Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya, Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, belanja pengisian tabung gas, belanja bahan habis pakai kesehatan dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran sebagai berikut :

Tabel 5.1.10.
Rincian Belanja Barang Habis Pakai

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	365.805.000,00	132.434.676,00	36,20	143.602.340,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	3.585.600,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	277.907.300,00	251.481.700,00	90,49	16.015.300,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	126.000.000,00	99.239.015,00	78,76	106.755.157,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	751.425.010,00	659.394.500,00	87,75	911.730.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	643.115.900,00	567.061.800,00	88,17	432.181.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	1.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.500.000,00	10.000.000,00	86,96	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	39.293.870,00	39.203.500,00	99,77	67.870.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.454.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00	220.948.231,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.152.468.000,00	735.895.000,00	63,85	246.135.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	305.615.000,00	203.452.500,00	66,57	125.979.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.924.250.000,00	1.650.990.000,00	85,80	2.122.677.500,00
JUMLAH	6.219.440.080,00	4.965.452.691,00	79,84	4.671.824.328,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.965.452.691,00 atau 79,84% dari anggarannya sebesar Rp6.219.440.080,00; Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp293.628.363,00 dari Rp4.671.824.328,00.

2. Belanja Jasa

Tabel 5.1.10.
Belanja Jasa

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Jasa	5.328.680.600,00	3.204.091.345,00	60,13	2.839.913.101,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp3.204.091.345,00 dan Rp2.839.913.101,00. Dibandingkan dengan tahun 2023 Realisasi Belanja jasa tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp364.178.244,00. Belanja Jasa yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional adalah belanja Jasa Kantor, Belanja Belanja Iuran Jaminan/Asuransi, dan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.11.
Rincian Belanja Jasa

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Jasa Kantor	5.148.440.600,00	3.101.746.765,00	60,25	2.736.271.101,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60.240.000,00	12.344.580,00	20,49	14.742.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	120.000.000,00	90.000.000,00	75,00	88.900.000,00
JUMLAH	5.328.680.600,00	3.204.091.345,00	60,13	2.839.913.101,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.204.091.345,00 atau 67,26% dari anggarannya sebesar Rp5.328.680.600,00 dengan rincian sebagai berikut

a. Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor adalah Belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor yang meliputi belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Rohaniwan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi , Operator Komputer, Tenaga Pelayanan Umum, Tenaga Ahli, Tenaga Kebersihan, sopir, Jasa Penyelenggaraan Acara , Kontribusi Asosiasi Belanja Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV/Satelit, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Belanja paket/pengiriman , medical Check up, dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.12.
Rincian Belanja Jasa Kantor

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	226.850.000,00	42.250.000,00	18,62	71.600.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	225.600.000,00	114.100.000,00	50,58	16.300.000,00
Honorarium Rohaniwan	24.500.000,00	16.750.000,00	68,37	8.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	300.000.000,00	77.201.900,00	25,73	0,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	415.500.000,00	415.500.000,00	100,00	402.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	618.400.000,00	614.100.000,00	99,30	513.050.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	93.600.000,00	92.100.000,00	98,40	90.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	321.000.000,00	303.500.000,00	94,55	264.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	114.000.000,00	114.000.000,00	100,00	108.000.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	778.415.000,00	532.453.750,00	68,40	476.885.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	987.500.000,00	298.500.000,00	30,23	324.500.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	5.000.000,00

Alat Rumah Tangga				
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	410.000.000,00	167.405.000,00	40,83	142.060.000,00
Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	10.861.284,00	90,51	11.289.084,00
Belanja Tagihan Air	89.306.800,00	14.190.600,00	15,89	18.938.100,00
Belanja Tagihan Listrik	369.688.800,00	181.621.231,00	49,13	132.584.367,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	100.230.000,00	78.943.000,00	78,76	76.953.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	57.950.000,00	24.370.000,00	42,05	9.747.800,00
Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	33.260.000,00
Belanja Medical Check Up	0,00	0,00	0,00	31.703.750,00
Belanja luran Jaminan/Asuransi	60.240.000,00	12.344.580,00	20,49	14.742.000,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	54.528.000,00	11.818.080,00	21,67	14.742.000,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.652.000,00	234.000,00	8,82	0,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.060.000,00	292.500,00	9,56	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	120.000.000,00	90.000.000,00	75,00	88.900.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	120.000.000,00	90.000.000,00	75,00	0,00
JUMLAH	5.148.440.600,00	3.101.746.765,00	60,25	2.736.271.101,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.101.746.765,00 atau 60,25% dari anggaran Rp5.148.440.600,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp365.475.664,00 dari Rp2.736.271.101,00.

LKIJ SEKRETARIAT DPRD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

b. luran Jaminan/Asuransi

Belanja luran Jaminan/Asuransi meliputi belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN , luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan luran Jaminan Kematian bagi Non ASN pada Sekretariat DPRD dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1.13.
Rincian Belanja luran Jaminan/Asuransi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja luran Jaminan/Asuransi	60.240.000,00	12.344.580,00	20,49	14.742.000,00
Belanja luran Jaminan	54.528.000,00	11.818.080,00	21,67	14.742.000,00

Kesehatan bagi Non ASN				
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.652.000,00	234.000,00	8,82	0,00
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.060.000,00	292.500,00	9,56	0,00
JUMLAH	60.240.000,00	12.344.580,00	20,49	14.742.000,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja luran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp12.344.580,00. atau 20,49% dari anggaran sebesar Rp60.240.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp(2.397.420,00) dari Rp14.742.000,00.

C. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	120.000.000,00	90.000.000,00	75,00	0,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2024 merupakan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 90.000.000,00 atau 75% dari anggaran sebesar Rp120.000.000,00. Belanja ini merupakan Belanja Jasa Konsultan Pengkajian Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD. Realisasi Belanja luran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2023 adalah Rp0,00

LKIJ SEKRETARIAT DPRD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan pada Sekretariat DPRD tahun 2024 digunakan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran sebagai berikut :

Tabel 5.1.15.
Rincian Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	271.000.000,00	124.894.306,00	46,09	112.104.012,00
Belanja Pemeliharaan	130.000.000,00	129.666.000,00	99,74	148.928.000,00

Gedung dan Bangunan		0		0
		254.560.306,0		261.032.012,0
JUMLAH	401.000.000,00	0	63,48	0

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp254.560.306,00 atau 63,48% dari anggarannya sebesar Rp401.000.000,00 . Realisasi ini lebih rendah Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp(6.471.706,00) dari realisasi Rp261.032.012,00 dengan rincian sebagai berikut:

4. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 5.1.18.

Rincian Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja	44.690.060.000,0	32.330.774.505,0	72,34	23.826.096.360,0
Perjalanan Dinas	0	0		0

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp32.330.774.505,00 atau 72,34% dari anggaran sebesar Rp44.690.060.000,00 dan Rp23.826.096.360,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 ini lebih tinggi atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.504.678.145,00 dari realisasi tahun 2023. Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 meliputi Belanja Dalam Negeri yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dan Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran sebagai berikut:

Tabel 5.1.19.

Rincian Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.829.000.000,00	31.148.274.505,00	72,73	22.677.492.360,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.217.500.000,00	1.147.250.000,00	94,23	1.121.604.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	43.560.000,00	35.250.000,00	80,92	27.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	44.690.060.000,00	32.330.774.505,00	72,34	44.690.060.000,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.330.774.505,00 atau 72,34% dari anggarannya sebesar Rp44.690.060.000,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 merupakan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp31.148.274.505,00, Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp 1.147.250.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp35.250.000,00 dan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp0,00

Belanja Modal

Realisasi belanja Modal Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024. adalah sebesar Rp 3.854.172.726,00 atau 95,03% dari anggaran sebesar Rp4.055.872.789. Realisasi tahun anggaran 2024 ini jika dibandingkan dengan realisasi 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(701.788.682,00) dari realisasi sebesar Rp4.555.961.408,00. Belanja Modal tahun Anggaran 2024 meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1.19. Rincian Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.266.982.780,00	3.083.906.600,00	94,40	3.708.041.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	737.990.000,00	719.366.126,00	97,48	748.120.408,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.900.000,00	50.900.000,00	100,00	50.000.000,00

JUMLAH	4.055.872.780, 00	3.854.172.726,0 0	95,03	4.555.961.408,0 0
---------------	------------------------------	------------------------------	--------------	------------------------------

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.854.172.726,00 dan Rp4.555.961.408,00. Realisasi Belanja Modal tahun Anggaran 2024 meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.083.906.600,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp748.120.408,00 dan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp50.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**Tabel 5.1.21.
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.266.982.780, 00	3.083.906.600,0 0	94,40	3.708.041.000,0 0

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.083.906.600,00 atau 94,40% dari anggaran sebesar Rp3.266.982.780,00 dan Rp3.708.041.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp(624.134.400,00).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD digunakan untuk menambah aset Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Alat Angkutan, Pengadaan alat kantor, Pengadaan Alat Rumah Tangga, Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Pengadaan Komputer dan Pengadaan Peralatan Komputer dengan Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1.122.
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.312.550.000,00	2.205.750.000,00	95,38	2.671.900.000,00
Belanja Modal Alat	76.860.800,00	75.610.800,00	98,37	241.000.000,00

Kantor lainnya				
Belanja Modal Mebel	11.500.000,00	10.250.000,00	89,13	173.451.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	182.082.180,00	169.200.000,00	92,93	115.600.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	402.864.000,00	394.350.000,00	97,89	133.550.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	37.000.000,00	14.900.000,00	40,27	148.215.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	29.880.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	157.230.000,00	156.980.000,00	99,84	156.150.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	49.015.800,00	48.865.800,00	99,69	68.175.000,00
JUMLAH	3.266.982.780,00	3.083.906.600,00	94,40	3.708.041.000,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.083.906.600,00 atau 94,40% dari anggarannya sebesar Rp3.266.982.780,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD tahun 2024 meliputi Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp2.205.750.000,00, Belanja Modal alat kantor lainnya sebesar Rp75.610.800,00, Belanja Modal Mebel sebesar Rp10.250.000,00, Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp169.200.000,00, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp394.350.000,00, Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebesar Rp8.000.000,00, Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp14.900.000,00, Belanja Modal alat Komunikasi sebesar Rp0,00, Belanja Modal Komputer sebesar Rp156.980.000,00 dan Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp48.865.800,00.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tabel 5.1.1.23

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	737.990.000,00	719.366.126,00	97,48	748.120.408,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD

Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp719.366.126,00 atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp737.990.000,00 dan Rp748.120.408,00. Realisasi Tahun 2024 ini Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(28.754.282,00). Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini meliputi Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Kerja dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal dengan Anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.24
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Gedung Tempat Kerja	617.340.000,0 0	599.484.076,00	97,11	278.966.900, 00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	120.650.000,0 0	119.882.050,00	99,36	469.153.508, 00
JUMLAH	737.990.000,0 0	719.366.126,00	97,48	748.120.408, 00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp719.366.126,00 atau 97,48% dari anggaran sebesar Rp737.990.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini meliputi Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Kerja sebesar Rp599.484.076,00 dan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp119.882.050,00.

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja digunakan untuk pembangunan Mushala Kantor, Pembangunan ruang Kerja Fraksi dan Pemasangan Paving Blok halaman kantor.

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal digunakan untuk pemasangan paving blok di halaman rumah jabatan Ketua DPRD.

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.1.25
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.900.000,00	50.900.000,00	100,0 0	50.000.000,00

Sumber data : LK Sekretariat DPRD Tahun 2024

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp50.900.000 atau 100% dari anggaran Rp50.900.000 dan Rp50.000.000,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 maka realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp900.000,00. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 ini digunakan untuk belanja penambahan daya jaringan listrik Kantor

LKJ SEKRETARIAT DPRD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (good governance) Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yang menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan evaluasi kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Untuk mewujudkan sasaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kinerja Sekretariat DPRD Kab.HSS terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dengan Indikator Indeks kepuasan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Berdasarkan Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 menetapkan sasaran dengan indikator kinerja yang mana merupakan Indikator Utama Sekretariat DPRD adalah :

- a) Meningkatnya kinerja Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi Legislatif DPRD dengan Indikator Jumlah Ranperda menjadi Perda dan Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.
- b) Meningkatnya kinerja Pelayanan Administrasi DPRD dengan indikator Indeks Layanan Administrasi DPRD
- c) Target dan realisasi kinerja Jumlah Ranperda menjadi Perda adalah 8 dokumen dari target 7 dokumen atau 114%
- d) Target dan realisasi kinerja Persentase Layanan Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat adalah 100% dari target 100%
- e) Target dan realisasi kinerja indikator Indeks Layanan Administrasi DPRD adalah 3,56 dari target nilai 3 atau 100%

Untuk mencapai target kinerja Sekretariat DPRD ditunjang dengan adanya Program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/P) Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA. 2024 dengan realisasi Anggaran keseluruhan sebesar Rp68.870.093.564 atau 76,20% dari anggaran Rp87.751.387.371,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp45.118.607.438,00 mengalami kenaikan . Meskipun realisasi keuangan pada Tahun 2024 tidak mencapai 100% namun kegiatan DPRD dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang sudah dijadwalkan dengan kata

lain terdapat efisiensi Anggaran.

1.2. Saran

Langkah yang dilakukan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerjanya yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikuti Bimtek/Pelatihan/FGD
2. Memberdayakan SDM melalui guna menunjang terlaksananya kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD
4. Meningkatkan koordinasi dua arah antara Sekretariat DPRD selaku fasilitator dengan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pengguna layanan.
5. Dengan laporan capaian kinerja (satu) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



SALAHUDDIN, S.Kep, Ners, mm
Pembina Tingkat. I
NIP. 19660315 198603 1 007

LKJ SEKRETARIAT DPRD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

